



PUTUSAN

Nomor : 23/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. ADAM DJAYA SENTOSA MANDIRI, beralamat di Perumahan Grand Prasung Indah Blok B-01, Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **H. MUHAMMAD ALI SYAFI'IN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Ds. Kalanganyar, RT. 05, RW. 01, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Direktur Utama PT. Adam Djaya Sentosa Mandiri, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Nomor 10 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad, S.H., M.Kn., Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Adam Djaya Sentosa Mandiri, Nomor 05 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad, S.H., M.Kn. dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Adam Djaya Sentosa Mandiri dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor AHU-AH.01.09-0064928;

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama:

1. Muhammad Fajril, S.H.;
2. Fetrik Djumaty, S.H.;
3. Tania Taviana, S.H., M.H. CTT.;

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Assistant Advokat pada Kantor Hukum FF Law Office, beralamat di Perumahan Puri Indah CP-18, Jambe, Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik : petrik.djumaty@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : S.K/01/TUN//2024 tertanggal 9 Januari 2024 ; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / semula PENGGUGAT** ;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- Nama : Moch. Marzuki, A.Ptnh., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Nama : Dian Prabawati, S.H., M.Kn.
Jabatan : Penata Pertanahan Tk. I ;
- Nama : Suko Harsono, S.H.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri /staff ;
- Nama : Eka Mitha Sandra Wati, S.H.
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri /Staff ;
- Nama : Laili Intan Permata Sari ;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri / Staff ;

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, domisili elektronik : penanganansengketa.bpnnda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 255/SK-35.15/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023; Dan dalam hal ini juga diwakili oleh kuasanya:

Nama : Abdul Munif, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo ; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, beralamat di Jalan Tambak Gebang, Kelurahan Gebang, Kabupaten Sidoarjo, domisili elektronik: penanganansengketa.bpnnda@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor : 343/SK-35.15/XI/2023 tanggal 28 November 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / semula TERGUGAT ;**

Dan

PT. SINAR BUMI MEGAH, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Darmo Permai Selatan 4 / 1 B Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **HALIM HERMAWAN**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan 4 / 1 B, RT 001 RW 006, Kelurahan Pradah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Direktur Utama PT. SINAR BUMI MEGAH berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Nomor : 2, tanggal 01 September 2022 yang dibuat dihadapan Notaris LIDYA ELIZABHET, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya dan disahkan oleh

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMENKUMHAM, Nomor : AHU-0063531.AH.01.02. TAHUN 2022, tanggal 05 September 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. SINAR BUMI MEGAH dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta berwenang mewakili PT. SINAR BUMI MEGAH;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Ernando Shiepant, S.H.;
2. Veronika Yunani, S.H.;
3. Hanif Zahron, S.H.;

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ERSHIE, S.H. & Partners", beralamat di Jalan Telaga Indah II Nomor 25, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, domisili elektronik : edoshie3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024; Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

membaca surat – surat yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 23/PEN/2024/PT.TUN.SBY tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor. 23/B/2024/PT.TUN.SBY tanggal 26 Februari 2024 ;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 115/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 5 Januari 2024 beserta surat –

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ;

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 23/PEN.HS/2024/PT.TUN.SBY tanggal 1 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
5. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 115/G/2023/PTUN.SBY tanggal 5 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima,
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.410 .000,- (Tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan secara elektronik pada tanggal 5 Januari 2024 yang dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 17 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 17 Januari 2024, Nomor. 115/G/2023/PTUN.SBY;

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Januari 2024 yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Januari 2024 yang pada intinya tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2023/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2024 dan putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto PERMA R.I Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan secara Elektronik tanggal 6 Agustus 2019, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2019 juncto Lampiran Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 10/Djmt/Kep/1/2021 tanggal 8 Januari 2021 Tentang

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Dalam Upaya Hukum Banding secara Elektronik dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan cara perhitungan tenggang waktu Pengajuan Banding dihitung setelah putusan diucapkan yaitu pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 dan diajukan banding oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat diajukan belum lewat waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 115/G/2023/PTUN.SBY, tanggal 5 Januari 2024 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti, saksi - saksi dari para pihak yang bersengketa, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024**, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah terbitnya sertipikat Hak guna Bangunan sebagaimana disebutkan dalam dalil dalil gugatannya yang diuraikan dalam objek sengketa sejumlah 21 sertifikat Hak guna Bangunan atas nama PT. SINAR BUMI MEGAH, yang menurut Pembanding / semula Penggugat ke 21 sertifikat HGB tersebut sebagian menempati bidang tanahnya ;

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat adalah pemegang hak atas tanah berdasarkan perjanjian ikatan jual beli tanggal 31 agustus 2019 dari Tuan H. Sardji HK, tercatat dalam leter C Nomor. 114 percil GL, kelas S tertulis atas nama Djuki P Nasirin yang merupakan bagian dari tanah seluruhnya seluas \pm 6.680 M2 terletak di Desa Prasung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan telah melalui proses pengukuran atas bidang tanah serta telah diterbitkan peta bidang tanah Nomor. 5749/2019 tanggal 20 Desember 2010, ternyata peta bidang tanah tersebut tidak sesuai dengan fakta patok batas dan luas tanah pada saat membeli dari pemilik tanah sebelumnya maupun keterangan Kantor Desa Prasung (vide bukti P-5, P-11, TII Intervensi 2) ;

Menimbang, bahwa dalam proses pengukuran dan pemetaan Kadastral Peta Bidang Nomor. 5749/2019, yang diterbitkan oleh Terbanding / semula Tergugat tanggal 20 Desember 2019 faktanya sudah mengetahui, karena Pembanding / semula Penggugat sebagai saksi penunjuk batas atas peta bidang tersebut, Dimana Pembanding / semula Penggugat juga telah membangun unit – unit rumah yaitu Perumahan Grand Prasung Indah yang sudah dihuni dan dipasarkan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan perbedaan luas dan letak tanah serta batas diatas telah dilakukan keberatan setelah terbitnya Peta Bidang Nomor. 5749/2019 dengan mengajukan keberatan antara lain, merevisi pada tanggal 22 Januari 2020 mengirim surat pengaduan pada tanggal 18 agustus 2020 dan berjalan pada sampai tahun 2022 dengan suatu kesimpulan bahwa pihak Terbanding / semula Tergugat telah menyampaikan kepada Pembanding / semula Penggugat untuk melanjutkan permasalahan tersebut pada Lembaga peradilan ;

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui objek – objek sengketa sebanyak 21 (dua puluh satu) SHGB merupakan Sebagian dari pemecahan sertifikat HGB Nomor. 1157 / Desa Prasung atas nama PT. Sinar Bumi Megah, yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor. 68 / Desa Prasung atas nama pemegang hak Ali bin Tikah dan bahwa diatas tanah telah dibangun kompleks perumahan Teras Kota Residence dan ke 21 (dua puluh satu) Hak guna Bangunan Objek sengketa tersebut masuk didalam Kawasan perumahan Teras Kota Residence (vide bukti T – 1) ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Jemadi pagar tembok pembatas antara tanah bidang milik PT. Sinar Bumi Megah dengan bidang tanah milik Pembanding / semula Penggugat, sudah dibangun sewaktu direktur utama dijabat Halim Hermawan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan kuasa hukum Tergugat II Intervensi bersama dengan pihak Terbanding / semula Tergugat, Pembanding / semula Penggugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 desember 2023 yang telah menunjuk pada bidang – bidang tanah objek sengketa sebanyak 21 (dua puluh satu) sertifikat HGB seluruhnya terletak diluar pagar kompleks Grand Prasung milik Pembanding / semula Penggugat (vide bukti P-5 , P-11) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat oleh karena letak bidang tanah objek sengketa terletak diluar kompleks perumahan Grand Prasung milik Pembanding / semula Penggugat , maka Pembanding / semula Penggugat dalam sengketa ini tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dan dengan demikian juga pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga putusan Nomor. 115/G/2023/PTUN.SBY tanggal 5 Januari 2024 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah,

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sejumlah sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang - undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 115/G/2023/PTUN.SBY. tanggal 5 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh **GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.** selaku Ketua Majelis sebagai mana yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama-sama dengan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH.M.H.** dan **KASIM, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (ecourt) pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota

Ttd.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,MH.

Ttd.

KASIM, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

HARIYANTO, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp.	<u>230.000,-</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 23/B/2024/PT.TUN.SBY halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)